



**KEPUTUSAN
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
SELAKU PARA PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA**

Nomor : 3 TAHUN 2018

**TENTANG
PEMBERHENTIAN, PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA-
ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA**

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
SELAKU PARA PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara tanggal 16 Januari 2013, Sdr. Sudiro Agung Dananto telah diangkat sebagai Direktur Operasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara;
 - b. bahwa sehubungan akan berakhirnya masa jabatan Sdr. Sudiro Agung Dananto sebagai Direktur Operasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara pada tanggal 16 Januari 2013, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan sebagai Direktur Operasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara;
 - c. bahwa dalam rangka melakukan penataan organisasi dan untuk lebih mengefektifkan pengurusan perusahaan, maka perlu melakukan perubahan nomenklatur jabatan dan pengangkatan anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pemberhentian dan pengangkatan Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Pemegang Saham dapat diambil di luar Rapat Umum Pemegang Saham yang mempunyai kekuatan hukum mengikat asalkan disetujui oleh seluruh Pemegang Saham;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara;

Meningat .../2



-2-

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1986 tentang pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bonded Warehouses Indonesia dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sasana Bhandra serta pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam bidang pengungkahan Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 31);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 8. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara (Akte No.28, tanggal 28 Juni 1986 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akte Nomor 5, tanggal 25 April 2014 dari Notaris Marsudi, SH);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA SELAKU PARA PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA TENTANG PEMBERHENTIAN, PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA-ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA.**

KESATU : Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Sudiro Agung Dananto sebagai Direktur Operasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara tanggal 16 Januari 2013 terhitung sejak tanggal 16 Januari 2018, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara menjadi sebagai berikut:

Semula	Menjadi
1.Direktur Operasi	1.Direktur Pengembangan
2.Direktur Administrasi & Keuangan	2.Direktur Keuangan

KETIGA .../3



-3-

- KETIGA** : Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara:
1. Sdr. Daly Mulyana - sebagai Direktur Keuangan;
 2. Sdr. Rahayu Ahmad Djunaedy - sebagai Direktur Pengembangan.
- KEEMPAT** : Bagi anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Keputusan ini yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
- KELIMA** : Memberi kuasa kepada Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk otentik di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal Pemegang Saham yang terakhir menandatangani, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.
- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Presiden Republik Indonesia;
 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
 5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 6. Menteri Keuangan;
 7. Menteri Perindustrian;
 8. Menteri Sekretaris Negara;
 9. Sekretaris Kabinet;
 10. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
 11. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
 12. Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
 13. Deputi Bidang Usaha Infrastruktur Bisnis;
 14. Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara;
 15. Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara;
 16. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta 5 Maret 2018

**PARA PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA**

**MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

RINI M.SOEMARNO

**GUBERNUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**



ANIES BASWEDAN

Tanggal :	Tanggal : 5 Maret 2018
-----------	------------------------

SESMEN KBUMN	DEPUTI BU KSPP	DEPUTI IBIS